



**P U T U S A N**

**NOMOR 91/PID.SUS/2016/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARYANTO Bin MUHAMMAD**  
Tempat lahir : Dumai  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 07 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Marcellia Blok B Nomor 21 Kecamatan Batam Kota  
Batam  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
4. Hakim sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 8 April 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 April 2016 s/d tanggal 7 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 April 2016 Nomor 91/PID.SUS/2016/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 7 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-19/BTM/01/2016, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Kesatu

Bahwa terdakwa **HARYANTO Bin MUHAMMAD** pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Kos-kosan lantai III Blok D Kampung Bule Nagoya Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 1,20 gram



(berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Kota Batam No. 831/02400/2015 tanggal 11 November 2015).  
Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 November 2015 terdakwa pergi menemui Lae di Hotel Rashinta Kota Batam untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu terdakwa terima dari Lae lalu sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 terdakwa pergi ke Kampung Bule untuk menemui teman - teman terdakwa di kos-kosan lantai II Blok D Kampung Bule Kota Batam dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-teman terdakwa lalu datang saksi Ronald Boy Sitohang, saksi Wan Rahmat, saksi Dede Permana, dan saksi Aryanto (yang keempatnya merupakan anggota Polresta Bareleng) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu -sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa sabu , sabu tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Kota Batam No. 831/02400/2015 tanggal 11 November 2015) yang disita dari terdakwa dengan berat 1,20 gram.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 10884/NNF/2015 pada tanggal 23 November 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Halaman 3 dari 8 halaman putusan No 91/PID.SUS/2016/PT PBR



Kedua

Bahwa terdakwa **HARYANTO Bin MUHAMMAD** pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Kos - kosan lantai III Blok D Kampung Bule Nagoya Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 1,20 gram (berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Kota Batam No. 831/02400/2015 tanggal 11 November 2015). Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya saksi Ronald Boy Sitohang, saksi Wan Rahmat, saksi Dede Permana, dan saksi Aryanto (yang keempatnya merupakan anggota Polresta Barelang) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis sabu - sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Ronald Boy Sitohang, saksi Wan Rahmat, saksi Dede Permana, dan saksi Aryanto langsung pergi ke Kos - kosan lantai III Blok D Kampung Bule Nagoya Kota Batam. Sesampainya disana lalu saksi Ronald Boy Sitohang, saksi Wan Rahmat, saksi Dede Permana, dan saksi Aryanto melihat terdakwa sedang duduk ? duduk bersama dengan teman - teman terdakwa lalu saksi Ronald Boy Sitohang, saksi Wan Rahmat, saksi Dede Permana, dan saksi Aryanto (yang keempatnya merupakan anggota Polresta Barelang) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa sabu - sabu tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Kota Batam No. 831/02400/2015 tanggal 11 November 2015) yang disita dari terdakwa dengan berat 1,20 gram.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 10884/NNF/2015



pada tanggal 23 November 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung **Metamfetamin / Positif (+)**(termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara : PDM – 19/BTM/01/2016 tertanggal 24 Pebruari 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO BIN MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO BIN MUHAMMAD berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika Jenis sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat 1,20 Gram.
  - 1 (satu) unit Hp Samsung Type 11250 wama hitam berikut kartu;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(Seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 7 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO BIN MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/ bungkus serbuk kristal Narkotika Jenis sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat 1,20 Gram.
  - 1 (satu) unit Hp Samsung Type 11250 warna hitam berikut kartu;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1000,- ( seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa tanggal 10 Maret 2016 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 09/Akta.Pid/2016/PN.Btm dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batam Nomor : 09/Akta.Pid/2016/ PN.Btm ;

Memori banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Maret 2016, memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2016 ;

Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga,





kontra memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 31 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Batam telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 29 Maret 2016 Nomor : W4.U8/966/HN.01.07/III/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding, terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Batam, memori banding, kontra memori banding beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Maret 2016 Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN.Btm, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang terdapat dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 7 Maret 2016 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 113 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan Pasal 242 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

**M e n g a d i l i :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Haryanto Bin Muhammad ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 7 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 oleh kami Tigor Manullang, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Zaherwan Lesmana, SH dan Jarasmen Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Zaherwan Lesmana, SH

Tigor Manullang, SH., MH





Jarasmen Purba, SH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH